

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN TEKNOLOGI PADA PITA FREKUENSI RADIO 450 MHZ, 2.1
GHZ, DAN 2.3 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK
SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio harus memperhatikan faktor efisiensi, ekonomis dan perkembangan teknologi;
 - b. bahwa berdasarkan Konsep Pembangunan Pitallebar Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab 2, butir F, angka 2, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitallebar Indonesia 2014-2019, kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan Pitallebar Indonesiadiantaranya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio melalui kebijakan netral teknologi agar industri dapat

menggunakan teknologi nirkabel yang paling efisien dengan ekosistem yang mendukung;

- c. bahwa berdasarkan catatan kaki INS12 pada Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pita frekuensi radio 450 MHz, yaitu pada rentang 450–457,5 MHz berpasangan dengan 460–467,5MHz diutamakan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan direncanakan untukimplementasi sistem *International Mobile Telecommunications* (IMT);
- d. bahwa berdasarkan catatan kaki INS21A pada Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pita frekuensi radio 2.1 GHz, yaitupada rentang1920-1980 MHz berpasangan dengan 2110-2170 MHz diutamakan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan implementasi sistem *International Mobile Telecommunications* (IMT);
- e. bahwa berdasarkan catatan kaki INS24 pada Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pita frekuensi radio 2.3 GHz, yaitupada rentang 2300-2400 MHz diutamakan untuk layanan pita lebar dengan nirkabel (*wireless broadband*) dan/atau penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan implementasi sistem *International Mobile Telecommunications* (IMT);
- f. bahwa pita frekuensi radio 450 MHz,2.1 GHz, dan 2.3 GHzdiidentifikasi sebagai pita frekuensi radio yang dapat digunakan untuk keperluan *IMT-Advanced* mengikuti spesifikasi *3rd Generation Partnership Project* (3GPP) dan evolusinya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf fperlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Teknologi pada Pita Frekuensi Radio 450 MHz,2.1 GHz,

dan 2.3 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio

- 2.3 GHz sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang Menerapkan *Personal Communication System* 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI PADA PITA FREKUENSI RADIO 450 MHZ, 2.1 GHZ, DAN 2.3 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan

informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
5. *Frequency Division Duplexing* yang selanjutnya disingkat FDD adalah jenis moda telekomunikasi melalui frekuensi radio yang *uplink* dan *downlink*-nya berpasangan pada dimensi frekuensi radio, sehingga *uplink* dan *downlink* menggunakan pita frekuensi radio yang berbeda.
6. *Time Division Duplexing* yang selanjutnya disingkat TDD adalah jenis moda telekomunikasi melalui frekuensi radio yang *uplink* dan *downlink*-nya berpasangan pada dimensi waktu, sehingga *uplink* dan *downlink* menggunakan pita frekuensi radio yang sama.
7. *3rd Generation Partnership Project* yang selanjutnya disingkat 3GPP adalah suatu kolaborasi internasional yang mengembangkan spesifikasi teknis untuk jaringan bergerak seluler generasi ketiga (3G) dengan berfokus kepada evolusi *Global System for Mobile communication* (GSM).
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

- (1) Pita frekuensi radio 450 MHz yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berada pada rentang 450–457,5 MHz yang berpasangan dengan 460–467,5 MHz untuk moda FDD.

- (2) Pita frekuensi radio 2.1 GHz yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berada pada rentang 1920-1980 MHz yang berpasangan dengan 2110-2170 MHz untuk moda FDD.
- (3) Pita frekuensi radio 2.3 GHz yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berada pada rentang 2300-2330 MHz untuk moda TDD.

Pasal 3

Pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Pasal 4

Dalam penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler diberikan kebebasan untuk memilih teknologi dalam mengoperasikan jaringannya.

Pasal 5

Kebebasan untuk memilih teknologisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4bertujuanuntuk:

- a. efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. mendorong perkembangan dan inovasi teknologi;
- c. mendukung pengembangan industri dalam negeri yang berkelanjutan (*sustainable*); dan
- d. memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pasal 6

Pengguna pita frekuensi radiosebagaimana dimaksud dalam Pasal 4wajib memenuhi ketentuan:

- a. larangan menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*);

- b. batasan emisi spektrum (*spectrum emission mask*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditetapkan;
- d. melakukan koordinasi dengan pengguna frekuensi radio lainnya dalam menjaga kualitas layanan dan mitigasi gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan penggunaan teknologi pada pita frekuensi radio 2.1 GHz dalam:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler; dan

- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Direktur Penataan	Sekditjen SDPPI,	Kepala Birohuk	KRTBRTI	Plt. Dirjen SDPPI,	Sekretaris Jenderal,

Konseptor	:	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen SDPPI	(Muchtarul Huda)
Pengetik	:	????	(?????)
Pemberi No	:	Staf Biro Hukum	(Prananto N. Adi Nugroho)
Reviewer 1	:	Direktur Penataan Sumber Daya	(Titon Dutono)
Reviewer 2	:	Direktur Operasi Sumber Daya	(Rahmat Widayana)
Reviewer 3	:	Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	(Bambang Suseno)
Reviewer 4	:	Sekretaris Ditjen SDPPI	(Sadjan)
Reviewer 5	:	Direktur Telekomunikasi	(Benyamin Sura)
Reviewer 6	:	Kepala Biro Hukum	(Bertiana Sari)
Pembaca 1	:	Plt. Direktur Jenderal SDPPI	(Basuki Yusuf Iskandar)
Pembaca 2	:	Plt. Direktur Jenderal PPI	(Geryantika Kurnia)
Pembaca 3	:	Sekretaris Jenderal Kominfo	(Farida Dwi Cahyarini)